



PUTUSAN
Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zelki Riswandi Pgl Zelki als Kijok Bin Azwar
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Maosa Desa Matobek kecamatan Sipora Selatan Kepulauan Mentawai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Narapidana Klas II B Padang

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan dan Penahanan karena sedang menjalani masa hukuman Penjara di Rutan Klas II B Padang; Terdakwa menghadap ke Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang berdasarkan Penetapan No.786/Pid.Sus/2022/PN.Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"** dalam DAKWAAN



PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR dengan pidana penjara selama **9 (SEMBILAN) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket besar yang diduga Narkotika jenis ganja kering di bungkus dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja kering dibungkus kertas warna bening;
- 1 (satu) buah kardus warna kuning yang berlabel J&T yang tujuan pengiriman Lembang atas nama penerima Bu AI MUMUN berisikan 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis ganja kering berbentuk bata dibungkus dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah kardus warna kuning berlabel J&T yang tujuan pengiriman Sumbawa Besar atas nama penerima MUHIBAT HIDAYAT berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga narkotika jenis ganja kering berbentuk bata dibungkus dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxi warna hitam ;
- 1 (satu) buah koper merk POLO BEN warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Android Merk Redmi warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi CAHYO IRVAN LESTARI

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:



PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR bersama-sama dengan saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Bin GERMANUS M.SAOGO Als HENDRA PAGAI dan saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 tahun 2022, bertempat di kantor ekspedisi J&T yang beralamat di jalan Aru Marapalam kecamatan Lubuk Begalung kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram (Ganja Cannabis : nomor urut 8), Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib saat Terdakwa dan saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO (narapidana Rutan Klas II B Padang) sedang berbincang-bincang di kamar sel B5 Rutan Klas II B Anak Air Padang, Terdakwa meminta saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO untuk mencari orang yang mau bekerja menjemput 17 (tujuh belas) paket besar ganja ke Matang kabupaten Aceh Timur provinsi NAD lalu mengedarkannya ke beberapa orang di kota Padang. Terdakwa menjanjikan upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkilogram dan biaya perjalanan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dan saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO juga mendapatkan upah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO menelepon saksi RAFI WELLANDA dan menawarkan pekerjaan tersebut karena sebelumnya saksi RAFI WELLANDA minta dicarikan pekerjaan oleh saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO. Saksi RAFI WELLANDA sepakat dengan tawaran dari saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO. Kemudian saksi RAFI WELLANDA langsung berangkat menuju Aceh dengan menggunakan bus ALS. Selama RAFI WELLANDA perjalanan, saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO bertugas menuntun saksi RAFI WELLANDA atas perintah dari Terdakwa. Setelah sampai di Aceh, saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI menerima 17 (tujuh belas) paket ganja yang disimpan dalam 1 (satu) koper warna hitam merk Polo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ben dan 1 (satu) buah kardus warna kuning dari orang suruhan Terdakwa. Kemudian saksi RAFI WELLANDA kembali ke kota Padang. Sesampainya di rumah, saksi RAFI WELLANDA menyembunyikan ganja tersebut di semak-semak di belakang rumahnya.

- Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa menyuruh saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO memberikan sebuah nomor handphone kepada saksi RAFI WELLANDA untuk mengantarkan 5 (lima) paket ganja kepada seseorang di SPBU Pitameh kecamatan Lubuk Begalung. Sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menyuruh saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO menghubungi saksi RAFI WELLANDA untuk meletakkan 5 (lima) paket ganja di toilet SPBU Pitameh kecamatan Lubuk Begalung. Sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO melalui sambungan telepon memberikan nomor handphone seseorang dan orang tersebut menyuruh saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI mengantar dan meletakkan 1 (satu) paket ganja di dekat jembatan SPBU Pitameh kecamatan Lubuk Begalung.
- Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa menyuruh saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO menelepon saksi RAFI WELLANDA dan meminta mengirimkan 2 (dua) paket ganja ke Sumbawa dan 1 (satu) paket ganja ke Lembang. Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib, saksi RAFI WELLANDA pergi ke kantor ekspedisi J&T yang beralamat di jalan Aru Marapalam kecamatan Lubuk Begalung kota Padang untuk mengirimkan 3 (tiga) paket ganja tersebut ke alamat yang telah diberikan oleh Terdakwa melalui saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO. Setelah proses pengiriman paket selesai, saksi RAFI WELLANDA mengirimkan foto resi (bukti pengiriman) ganja tersebut melalui whatsapp kepada saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO dan saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO memperlihatkan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 wib, saksi RAFI WELLANDA mengambil 2 (dua) paket besar ganja yang RAFI WELLANDA sembunyikan di semak-semak belakang rumah saksi RAFI WELLANDA. Kemudian salah 1 (satu) paket besar saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN bagi menjadi 4(empat) paket kecil ganja dan disimpan di beberapa tempat di rumahnya.
- Bahwa petugas ekspedisi J&T (saksi YOGI PRATAMA) yang mencurigai gerak-gerik saksi RAFI WELLANDA saat mengirimkan paket berisi ganja tersebut, segera melaporkan ke petugas BNNP Sumatera Barat. Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib petugas BNNP Sumbar membuka paket

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan ternyata berisi ganja. Kemudian petugas BNNP Sumbar langsung menuju rumah saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN yang beralamat di Tanah Sirah RT.002 RW.001 kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX kecamatan Lubuk Begalung kota Padang. Sekira pukul 18.00 wib petugas BNNP Sumbar sampai di lokasi dan mengamankan RAFI WELLANDA dan saat petugas BNNP Sumbar melakukan penggeledahan ditemukan lagi sejumlah paket ganja yakni 1 (satu) paket besar di bawah lipatan kain, 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil di dalam koper warna hitam Merek Polo Ben, 2 (dua) paket kecil di sela-sela kayu dekat atap rumah dan 1 (satu) paket kecil di atas pintu masuk rumah.

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN, kemudian petugas BNNP Sumbar langsung menuju Rutan Klas II B Padang di Anak Air lalu mengamankan Terdakwa dan saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO yang sedang berada di kamar sel 5 B.
- Bahwa Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR bersama-sama dengan saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Bin GERMANUS M.SAOGO Als HENDRA PAGAI dan saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG No: 21.083.11.16.05.0368.K tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) (+) (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 219/V/023100/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi dan Yandri, SE terhadap 5 (lima) paket besar ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus kertas warna coklat, 2 (dua) paket kecil ganja dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 4.650,02 (empat ribu enam ratus lima puluh koma nol dua) gram.

Perbuatan Terdakwa HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Bin GERMANUS M.SAOGO Als HENDRA PAGAI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR bersama-sama dengan saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Bin GERMANUS M.SAOGO Als HENDRA PAGAI dan saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib dan hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di kantor ekspedisi J&T yang beralamat di jalan Aru Marapalam kecamatan Lubuk Begalung kota Padang dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Tanah Sirah RT.002 RW.001 kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX kecamatan Lubuk Begalung kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram (Ganja Cannabis : nomor urut 8), Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa meminta saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO (narapidana Rutan Klas II B Padang) meminta Terdakwa untuk mencarikan orang yang mau bekerja menjemput 17 (tujuh belas) paket besar ganja ke Matang kabupaten Aceh Timur provinsi NAD lalu mengedarkannya ke beberapa orang di kota Padang.
- Selanjutnya saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO menelepon saksi RAFI WELLANDA untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian saksi RAFI WELLANDA setuju dan langsung berangkat menuju Aceh. Setelah sampai di Aceh, saksi RAFI WELLANDA menerima 17 (tujuh belas) paket ganja yang disimpan dalam 1 (satu) koper warna hitam merk Polo Ben dan 1 (satu) buah kardus warna kuning dari orang suruhan Terdakwa. Kemudian saksi RAFI WELLANDA kembali ke kota Padang. Sesampainya di rumah, saksi RAFI WELLANDA menyembunyikan ganja tersebut di semak-semak di belakang rumahnya.
- Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, Terdakwa menyuruh saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO menelepon saksi RAFI WELLANDA untuk mengantarkan 5 (lima) paket ganja kepada seseorang di SPBU Pitameh kecamatan Lubuk Begalung, 5 (lima) paket ganja di toilet SPBU Pitameh

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Lubuk Begalung dan 1 (satu) paket ganja di dekat jembatan SPBU Pitameh kecamatan Lubuk Begalung.

- Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa melalui saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO meminta saksi RAFI WELLANDA mengirimkan 3 (tiga) paket ganja ke daerah Sumbawa dan Lembang. Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib, saksi RAFI WELLANDA mengirimkan melalui kantor ekspedisi J&T yang beralamat di jalan Aru Marapalam kecamatan Lubuk Begalung kota Padang berupa 2 (dua) paket ganja dimasukkan ke dalam kardus ditujukan kepada MUHIBAT HIDAYAT di Sumbawa Besar dan 1 (satu) paket besar ganja ditujukan kepada BU AL MUMUM di Ngamprah Lembang.
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 wib, saksi RAFI WELLANDA mengambil 2 (dua) paket besar ganja yang disembunyikan di semak-semak belakang rumah saksi RAFI WELLANDA. Kemudian salah 1 (satu) paket besar saksi RAFI WELLANDA bagi menjadi 4(empat) paket kecil ganja dan disimpan di beberapa tempat di rumahnya.
- Petugas J&T (saksi YOGI PRATAMA) yang curiga dengan gerak-gerik saksi RAFI WELLANDA dan isi dari paket tersebut, saksi YOGI PRATAMA segera melaporkan ke petugas BNNP Sumatera Barat. Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib petugas BNNP Sumbar membuka paket tersebut dan ternyata berisi ganja. Berdasarkan informasi dari petugas J&T, kemudian petugas BNNP Sumbar langsung menuju rumah saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN yang beralamat di Tanah Sirah RT.002 RW.001 kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX kecamatan Lubuk Begalung kota Padang. Sekira pukul 18.00 wib petugas BNNP Sumbar sampai di lokasi dan mengamankan saksi RAFI WELLANDA dan saat petugas BNNP Sumbar melakukan pengeledahan ditemukan lagi sejumlah paket ganja yakni 1 (satu) paket besar di bawah lipatan kain, 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil di dalam koper warna hitam Merek Polo Ben, 2 (dua) paket kecil di sela-sela kayu dekat atap rumah dan 1 (satu) paket kecil di atas pintu masuk rumah.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi RAFI WELLANDA, kemudian petugas BBNP Sumbar langsung menuju Rutan Klas II B Padang di Anak Air lalu mengamankan Terdakwa dan saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO yang sedang berada di kamar sel 5 B.
- Bahwa Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR bersama-sama dengan saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Bin GERMANUS M.SAOGO Als HENDRA PAGAI dan saksi RAFI WELLANDA Pgl

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFI Bin HERMAN tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG No: 21.083.11.16.05.0368.K tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) (+) (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 219/V/023100/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi dan Yandri, SE terhadap 5 (lima) paket besar ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus kertas warna coklat, 2 (dua) paket kecil ganja dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 4.650,02 (empat ribu enam ratus lima puluh koma nol dua) gram.

Perbuatan Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **RANGGA NOVERIO, SH**:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN dalam perkara tindak pidana Narkotika bersama-sama dengan Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR dan saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI.
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi yang disampaikan oleh petugas J&T Marapalam kepada petugas BNNP Sumbar pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 bahwa ada orang yang mengirim paket yang dicurigai berupa Narkotika jenis ganja atas nama FEREN FRISILIA HADINATA. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim BNN Provinsi Sumbar melakukan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan yakni memeriksa 1 (satu) kardus ditujukan kepada MUHIBAT HIDAYAT di Sumbawa Besar yang ternyata berisi 2 (dua) paket ganja dan 1 (satu) kardus ditujukan kepada BU AL MUMUN di Ngamprah Lembang yang ternyata berisi 1 (satu) paket besar ganja.

- Bahwa kemudian saksi dan Tim mencari keberadaan si pengirim tersebut. Saksi mencari informasi melalui sosial media FEREN FRISILIA. Setelah diperoleh informasi alamat FEREN FRISILIA, saksi dan Tim menuju rumah FEREN FRISILIA. Sesampainya di lokasi, saksi dan Tim bertemu dengan FEREN FRISILIA dan setelah melakukan interogasi barulah diketahui bahwa FEREN FRISILIA mengirim paket berisi ganja tersebut atas perintah dari suaminya saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN. Dan FEREN FRISILIA tidak mengetahui bahwa paket tersebut berisi ganja karena RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN tidak memberitahukan kepada FEREN FRISILIA. Kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan rumah RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN dan menemukan sejumlah paket ganja yakni 1 (satu) paket besar di bawah lipatan kain, 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil di dalam koper warna hitam Merek Polo Ben, 2 (dua) paket kecil di sela-sela kayu dekat atap rumah dan 1 (satu) paket kecil di atas pintu masuk rumah.
- Bahwa RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN mengakui bahwa semua paket ganja tersebut awalnya diperoleh dengan menjemputnya ke Medan atas perintah dari saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI yang merupakan narapidana di Rutan Klas II B Anaik Air Padang.
- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan pengembangan dengan melakukan penyelidikan ke Rutan Anak Air. Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi dan tim sampai di Rutan. Dan setelah melakukan interogasi, diketahui bahwa Bahwa HENDRA DAMAR BULAN SAOGO yang menyuruh RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN.
- Bahwa HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI juga diminta terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR (satu kamar sel HENDRA DAMAR) untuk mencarikan orang yang bisa menjemput ganja ke Medan dan mengedarkannya di kota Padang.
- Bahwa menurut keterangan RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN, saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI dan terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR bahwa yang mengatur penjemputan dan membagi-bagikan ganja tersebut adalah terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



2. Saksi **RYAN NOFRIZAL**:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN dalam perkara tindak pidana Narkotika bersama-sama dengan Terdakwa HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI dan saksi ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR.
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi yang disampaikan oleh petugas J&T Marapalam kepada petugas BNNP Sumbar pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 bahwa ada orang yang mengirim paket yang dicurigai berupa Narkotika jenis ganja atas nama FEREN FRISILIA HADINATA. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim BNN Provinsi Sumbar melakukan penyelidikan yakni memeriksa 1 (satu) kardus ditujukan kepada MUHIBAT HIDAYAT di Sumbawa Besar yang ternyata berisi 2 (dua) paket ganja dan 1 (satu) kardus ditujukan kepada BU AL MUMUN di Ngamprah Lembang yang ternyata berisi 1 (satu) paket besar ganja.
- Bahwa kemudian saksi dan Tim mencari keberadaan si pengirim tersebut. Saksi mencari informasi melalui sosial media FEREN FRISILIA. Setelah diperoleh informasi alamat FEREN FRISILIA, saksi dan Tim menuju rumah FEREN FRISILIA. Sesampainya di lokasi, saksi dan Tim bertemu dengan FEREN FRISILIA dan setelah melakukan interogasi barulah diketahui bahwa FEREN FRISILIA mengirim paket berisi ganja tersebut atas perintah dari suaminya saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN. Dan FEREN FRISILIA tidak mengetahui bahwa paket tersebut berisi ganja karena RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN tidak memberitahukan kepada FEREN FRISILIA. Kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan rumah RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN dan menemukan sejumlah paket ganja yakni 1 (satu) paket besar di bawah lipatan kain, 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil di dalam koper warna hitam Merek Polo Ben, 2 (dua) paket kecil di sela-sela kayu dekat atap rumah dan 1 (satu) paket kecil di atas pintu masuk rumah.
- Bahwa RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN mengakui bahwa semua paket ganja tersebut awalnya diperoleh dengan menjemputnya ke Medan atas perintah dari Saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI yang merupakan narapidana di Rutan Klas II B Anai Air Padang.
- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan pengembangan dengan melakukan penyelidikan ke Rutan Anak Air. Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi dan tim sampai di Rutan. Dan setelah melakukan interogasi, diketahui bahwa Bahwa HENDRA DAMAR BULAN SAOGO yang menyuruh RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI juga diminta Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR (satu kamar sel HENDRA DAMAR) untuk mencari orang yang bisa menjemput ganja ke Medan dan mengedarkannya di kota Padang.
- Bahwa menurut keterangan RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN, Saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI dan Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR bahwa yang mengatur penjemputan dan membagi-bagikan ganja tersebut adalah Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis ganja tersebut.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN:**

- Bahwa awalnya pada bulan April 2022, Saksi menelepon HENDRA DAMAR BULAN SAOGO (narapidana Rutan Klas II B Padang) untuk meminta pekerjaan. Pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 HENDRA DAMAR menelepon Saksi meminta untuk menjemput ganja ke Matang kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh sebanyak 17 (tujuh belas) paket besar ganja ke Matang kabupaten Aceh Timur provinsi NAD lalu mengedarkannya ke beberapa orang di kota Padang. Dengan perjanjian upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkilogram dan biaya perjalanan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menyetujuinya dan langsung berangkat menuju Aceh dengan menggunakan bus ALS. Selama di perjalanan, Saksi dituntun oleh HENDRA DAMAR BULAN SAOGO melalui handphone dan sesampainya di Matang kabupaten Aceh Timur Saksi ditelpon oleh orang suruhan Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI dan orang suruhan tersebut menyerahkan 17 (tujuh belas) paket ganja yang disimpan dalam 1 (satu) koper warna hitam merk Polo Ben dan 1 (satu) buah kardus warna kuning. Setelah menerima ganja tersebut, Saksi kembali ke kota Padang dengan menggunakan bus Putra Pelangi.
- Bahwa hari Senin tanggal 16 Mei 2022 Saksi sampai di kota Padang. Sekira pukul 11.00 wib pada hari yang sama, HENDRA DAMAR BULAN SAOGO dan Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI menelepon Saksi dan menyuruh Saksi untuk menyerahkan 5 (lima) paket ganja kepada seseorang di SPBU Pitameh kecamatan Lubuk Begalung. Sekira pukul 16.30 wib kedua Terdakwa kembali menelepon Saksi dan menyuruh Saksi meletakkan 5 (lima) paket ganja di toilet SPBU Pitameh kecamatan Lubuk Begalung. Sekira pukul 19.00 wib, HENDRA DAMAR BULAN SAOGO dan Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR melalui sambungan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon memberikan nomor handphone seseorang dan orang tersebut menyuruh Saksi mengantar dan meletakkan 1 (satu) paket ganja di dekat jembatan SPBU Pitameh kecamatan Lubuk Begalung.

- Bahwa hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI dan HENDRA DAMAR BULAN SAOGO menelepon Saksi dan meminta Saksi mengirimkan 2 (dua) paket ganja ke Sumbawa dan 1 (satu) paket ganja ke Lembang. Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib, Saksi pergi ke kantor ekspedisi J&T yang beralamat di jalan Aru Marapalam kecamatan Lubuk Begalung kota Padang untuk mengirimkan 3 (tiga) paket ganja tersebut ke alamat yang telah diberikan oleh Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI dan HENDRA DAMAR BULAN SAOGO.
- Bahwa saat sampai di kantor J&T Marapalam, HENDRA DAMAR menyuruh FEREN FRISILIA (istri Saksi) untuk mengirimkan paket ganja tersebut dan Saksi menunggu diluar kantor. Namun, FERREN FRISILIA tidak mengetahui bahwa paket tersebut berisi ganja, Saksi mengatakan kepada FERREN bahwa paket tersebut berisi pakaian bayi. Setelah proses pengiriman paket selesai, Saksi mengirimkan foto resi (bukti pengiriman) ganja tersebut melalui whatsapp Saksi kepada HENDRA DAMAR BULAN SAOGO, lalu Saksi pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 wib, Saksi mengambil 2 (dua) paket besar ganja yang Saksi sembunyikan di semak-semak belakang rumah Saksi. Kemudian salah 1 (satu) paket besar Saksi bagi menjadi 4 (empat) paket kecil ganja dan Saksi simpan di beberapa tempat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib petugas BNNP Sumbar mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Tanah Sirah RT.002 RW.001 kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX kecamatan Lubuk Begalung kota Padang dan melakukan penangkapan Saksi. Petugas BNNP Sumbar juga melakukan pengeledahan dan ditemukan lagi beberapa paket ganja yang Saksi sembunyikan yakni 1 (satu) paket besar di bawah lipatan kain, 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil di dalam koper warna hitam Merek Polo Ben, 2 (dua) paket kecil di sela-sela kayu dekat atap rumah dan 1 (satu) paket kecil di atas pintu masuk rumah.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI;

- Bahwa Saksi telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja bersama-sama dengan saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN dan Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR.
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI yang merupakan narapidana Rutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas II B Padang dan tinggal 1 sel dengan Terdakwa berbincang-bincang di kamar sel B5 Rutan Klas II B Anak Air Padang, terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI meminta saksi HENDRA DAMAR untuk mencari orang yang mau bekerja menjemput ganja ke Matang kabupaten Aceh Timur provinsi NAD.

- Bahwa terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI menjanjikan upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkilogram dan biaya perjalanan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). dan saksi HENDRA DAMAR juga dijanjikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah mencari orang.
- Bahwa kemudian saksi menelepon saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI dan menawarkan pekerjaan tersebut karena sebelumnya RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN minta dicarikan pekerjaan oleh saksi. Kemudian RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN berangkat menuju Aceh dengan dituntun oleh saksi HENDRA DAMAR dan terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR. Setelah kembali ke kota Padang dengan membawa ganja, RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN memberitahukan kepada saksi HENDRA DAMAR dan terdakwa ZELKI RISWANDI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI menyuruh saksi HENDRA DAMAR memberikan sebuah nomor handphone kepada RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN untuk mengantarkan 5 (lima) paket ganja kepada seseorang di SPBU Pitameh kecamatan Lubuk Begalung. Sekira pukul 16.30 wib terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI kembali menyuruh saksi HENDRA DAMAR menghubungi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN untuk meletakkan 5 (lima) paket ganja di toilet SPBU Pitameh kecamatan Lubuk Begalung. Sekira pukul 19.00 wib terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI dan saksi HENDRA DAMAR memberikan nomor handphone seseorang pembeli ganja kepada RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN.
- Bahwa hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 wib terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI menyuruh saksi HENDRA DAMAR menelepon RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN dan meminta mengirimkan 2 (dua) paket ganja ke Sumbawa dan 1 (satu) paket ganja ke Lembang. Setelah proses pengiriman paket selesai, RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN mengirimkan foto resi (bukti pengiriman) ganja tersebut melalui whatsapp kepada saksi HENDRA DAMAR dan saksi HENDRA DAMAR memperlihatkannya kepada terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2022, petugas BBNP Sumbar mendatangi Rutan Anak Air Padang. Kemudian saksi HENDRA DAMAR dan terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi petugas BNNP Sumbang serta memeriksa 2 unit handphone yang saksi HENDRA DAMAR dan terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI gunakan untuk bertransaksi dan menghubungi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan telah dibacakan Keterangan Saksi yang telah memberikan Keterangan dibawah sumpah pada tingkat Penyidikan di Kepolisian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

5. Saksi CAHYO IRVAN LESTARI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pada malam hari sekira pukul 21.00 wib saat petugas Rutan Anak Air datang mencari HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI di kamar B5 dan petugas melakukan interogasi kepada HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI terkait diduga tertangkap orang suruhan HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI oleh petugas BNNP Sumbang. Kemudian hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib petugas BNNP datang ke Rutan Anak Air dan pada saat itu petugas BNNP melakukan interogasi kepada HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI dan Saksi ada disana mendengar petugas melakukan interogasi terhadap HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI dan Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR. Saat itu Saksi mendengar bahwa HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI mengakui bahwa dia menyuruh seseorang untuk menjemput narkoba jenis ganja ke Provinsi Aceh sebanyak 17 (tujuh belas) kg untuk dibawa ke Padang atas suruhan Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR selaku pemilik ganja dan saat itu HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI mengatakan kepada petugas bahwa pemilik narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR yang saat itu juga diinterogasi oleh penyidik dan mereka mengakui saat diinterogasi oleh penyidik pada saat yang mana HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI mencarikan orang untuk menjemput narkoba jenis ganja ke Aceh untuk dibawa ke Padang, sedangkan peran Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR adalah selaku pemilik Narkoba jenis ganja tersebut. Dan untuk melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR dan HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI mempergunakan handphone termasuk handphone Saksi yang dipakai untuk melakukan transaksi jenis ganja.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI dan Saksi ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR saat diinterogasi pada hari tersebut.
- Bahwa Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR menggunakan sebuah handphone samsung warna putih untuk menghubungi orang di Aceh untuk memesan Narkotika jenis ganja, sedangkan handphone android warna hitam merk redmi adalah handphone android milik Saksi yang sering dipinjam oleh HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI dan Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR yang belakangan Saksi ketahui dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli ganja secara online via akun messenger facebook miliknya yang masuk secara online yang dipinjam kedua orang tersebut;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi PANDU PUJI WIBOWO:

- Bahwa Saksi diperintah oleh kepala Rutan untuk mencari Terdakwa, Napi Rutan Klas II B Padang dan membawanya menghadap Kepala Rutan. Setelah itu Saksi diperintah Karutan untuk menggeledah Kamar B5. selanjutnya Saksi memerintahkan seluruh Napi untuk mengeluarkan seluruh handphone, lalu Saksi membawa semua handphone kepada Karutan. Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 13.00 wib, petugas BNNP Sumbar datang ke rutan dan pada saat itu petugas BNNP melakukan interogasi kepada Terdakwa dan belakangan Saksi ketahui bahwa keterlibatan HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI dan Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR dalam perkara Narkotika jenis ganja dengan menggunakan handphone dalam bertransaksi;
- Bahwa pelaku utama yang membawa ganja terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BNNP provinsi Sumbar.
- Bahwa Saksi mengenali 1 unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 unit handphone android merk redmi warna hitam yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi yang mana 1 unit handphone merk samsung warna putih tersebut adalah milik Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR yang digunakan untuk menghubungi seseorang di Aceh yang bernama panggilan IWAN untuk memesan ganja tersebut. Sedangkan 1 unit handphone android warna hitam merk Redmi tersebut adalah handphone milik teman sekamarnya, CAHYO IRVAN LESTARI yang saksi ketahui dari pengakuan CAHYO bahwa handphone nya sering dipinjam oleh HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Als HENDRA PAGAI dan Terdakwa ZELKI RISWANDI Pgl ZELKI Als KIJOK Bin AZWAR.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yaitu:

- 2 (dua) paket besar yang diduga Narkotika jenis ganja kering di bungkus dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja kering dibungkus kertas warna bening;
- 1 (satu) buah kardus warna kuning yang berlabel J&T yang tujuan pengiriman Lembang atas nama penerima Bu AI MUMUN berisikan 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis ganja kering berbentuk bata dibungkus dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah kardus warna kuning berlabel J&T yang tujuan pengiriman Sumbawa Besar atas nama penerima MUHIBAT HIDAYAT berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga narkotika jenis ganja kering berbentuk bata dibungkus dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxi warna hitam ;
- 1 (satu) buah koper merk POLO BEN warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit HP Android Merk Redmi warna hitam.

yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG No: 21.083.11.16.05.0368.K tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) (+) (termasuk Narkotika Golongan I).
- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 219/V/023100/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi dan Yandri, SE terhadap 5 (lima) paket besar ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus kertas warna coklat, 2 (dua) paket kecil ganja dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 4.650,02 (empat ribu enam ratus lima puluh koma nol dua) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa yang merupakan narapidana Rutan Klas II B Padang dan tinggal 1 sel dengan Saksi Hendra Damar berbincang-bincang di kamar sel B5 Rutan Klas II B Anak Air Padang, Terdakwa meminta Saksi Hendra Damar untuk mencari orang yang mau bekerja menjemput ganja ke Matang kabupaten Aceh Timur provinsi NAD.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkilogram dan biaya perjalanan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Hendra Damar juga dijanjikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah mencari orang.
- Bahwa kemudian Saksi Hendra Damar menelepon saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI dan menawarkan pekerjaan tersebut karena sebelumnya RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN minta dicarikan pekerjaan oleh saksi. Kemudian RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN berangkat menuju Aceh dengan dituntun oleh Saksi Hendra Damar dan Terdakwa. Setelah kembali ke kota Padang dengan membawa ganja, RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi Hendra Damar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa menyuruh Saksi Hendra Damar memberikan sebuah nomor handphone kepada RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN untuk mengantarkan 5 (lima) paket ganja kepada seseorang di SPBU Pitameh kecamatan Lubuk Begalung.
- Bahwa sekira pukul 16.30 wib Terdakwa kembali menyuruh Saksi Hendra Damar menghubungi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN untuk meletakkan 5 (lima) paket ganja di toilet SPBU Pitameh kecamatan Lubuk Begalung.
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan Saksi Hendra Damar memberikan nomor handphone seseorang pembeli ganja kepada RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN.
- Bahwa hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menyuruh Saksi Hendra Damar menelepon RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN dan meminta mengirimkan 2 (dua) paket ganja ke Sumbawa dan 1 (satu) paket ganja ke Lembang. Setelah proses pengiriman paket selesai, RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN mengirimkan foto resi (bukti pengiriman) ganja tersebut melalui whatsapp kepada Saksi Hendra Damar dan Saksi Hendra Damar memperlihatkannya kepada Terdakwa.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2022, petugas BBNP Sumbar mendatangi Rutan Anak Air Padang. Kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Damar diinterogasi petugas BBNP Sumbar serta memeriksa 2 unit handphone yang Terdakwa dan Saksi Hendra Damar gunakan untuk bertransaksi dan menghubungi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terhadap Narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti dan Bukti Surat yang diajukan di Persidangan yang berkaitan satu sama lain maka diperoleh Fakta Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa yang merupakan narapidana Rutan Klas II B Padang dan tinggal 1 sel dengan Saksi Hendra Damar berbincang-bincang di kamar sel B5 Rutan Klas II B Anak Air Padang, Terdakwa meminta Saksi Hendra Damar untuk mencari orang yang mau bekerja menjemput ganja ke Matang kabupaten Aceh Timur provinsi NAD.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkilogram dan biaya perjalanan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Hendra Damar juga dijanjikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah mencari orang.
- Bahwa kemudian Saksi Hendra Damar menelepon saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI dan menawarkan pekerjaan tersebut karena sebelumnya RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN minta dicarikan pekerjaan oleh saksi. Kemudian RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN berangkat menuju Aceh dengan dituntun oleh Saksi Hendra Damar dan Terdakwa. Setelah kembali ke kota Padang dengan membawa ganja, RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi Hendra Damar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa menyuruh Saksi Hendra Damar memberikan sebuah nomor handphone kepada RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN untuk mengantarkan 5 (lima) paket ganja kepada seseorang di SPBU Pitameh kecamatan Lubuk Begalung.
- Bahwa sekira pukul 16.30 wib Terdakwa kembali menyuruh Saksi Hendra Damar menghubungi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN untuk meletakkan 5 (lima) paket ganja di toilet SPBU Pitameh kecamatan Lubuk Begalung.
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan Saksi Hendra Damar memberikan nomor handphone seseorang pembeli ganja kepada RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menyuruh Saksi Hendra Damar menelepon RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN dan meminta mengirimkan 2 (dua) paket ganja ke Sumbawa dan 1 (satu) paket ganja ke Lembang. Setelah proses pengiriman paket selesai, RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN mengirimkan foto resi (bukti pengiriman) ganja tersebut melalui whatsapp kepada Saksi Hendra Damar dan Saksi Hendra Damar memperlihatkan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2022, petugas BBNP Sumbar mendatangi Rutan Anak Air Padang. Kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Damar diinterogasi petugas BBNP Sumbar serta memeriksa 2 unit handphone yang Terdakwa dan Saksi Hendra Damar gunakan untuk bertransaksi dan menghubungi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG No: 21.083.11.16.05.0368.K tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 219/V/023100/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi dan Yandri, SE terhadap 5 (lima) paket besar ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus kertas warna coklat, 2 (dua) paket kecil ganja dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 4.650,02 (empat ribu enam ratus lima puluh koma nol dua) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut dan Terdakwa tahu itu dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada diri Terdakwa,

menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat untuk diterapkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan yang akan dibuktikan dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";
3. Unsur "beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim langsung memasukkan Unsur *Percobaan atau Permufakatan Jahat* ke dalam Unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, oleh karena berdasarkan uraian Fakta Persidangan di atas masing masing Unsur tersebut dari perbuatan Terdakwa sangat relevan untuk digabungkan dengan tujuan untuk melihat *Percobaan atau Permufakatan Jahat* apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Zelki Riswandi Pgl Zelki als Kijok Bin Azwar telah dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap maka berdasarkan hal tersebut unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "***Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu poin dalam unsur ini yaitu perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa yang merupakan narapidana Rutan Klas II B Padang dan tinggal 1 sel dengan Saksi Hendra Damar berbincang-bincang di kamar sel B5 Rutan Klas II B Anak Air Padang, Terdakwa meminta Saksi Hendra Damar untuk mencari orang yang mau bekerja menjemput ganja ke Matang kabupaten Aceh Timur provinsi NAD.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkilogram dan biaya perjalanan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Hendra Damar juga dijanjikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah mencari orang.
- Bahwa kemudian Saksi Hendra Damar menelepon saksi RAFI WELLANDA Pgl RAFI dan menawarkan pekerjaan tersebut karena sebelumnya RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN minta dicarikan pekerjaan oleh saksi. Kemudian RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN berangkat menuju Aceh dengan dituntun oleh Saksi Hendra Damar dan Terdakwa. Setelah kembali ke kota Padang dengan membawa ganja, RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi Hendra Damar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa menyuruh Saksi Hendra Damar memberikan sebuah nomor handphone kepada RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN untuk mengantarkan 5 (lima) paket ganja kepada seseorang di SPBU Pitameh kecamatan Lubuk Begalung.
- Bahwa sekira pukul 16.30 wib Terdakwa kembali menyuruh Saksi Hendra Damar menghubungi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN untuk meletakkan 5 (lima) paket ganja di toilet SPBU Pitameh kecamatan Lubuk Begalung.
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan Saksi Hendra Damar memberikan nomor handphone seseorang pembeli ganja kepada RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN.
- Bahwa hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menyuruh Saksi Hendra Damar menelepon RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN dan meminta mengirimkan 2 (dua) paket ganja ke Sumbawa dan 1

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket ganja ke Lembang. Setelah proses pengiriman paket selesai, RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN mengirimkan foto resi (bukti pengiriman) ganja tersebut melalui whatsapp kepada Saksi Hendra Damar dan Saksi Hendra Damar memperlihatkan kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2022, petugas BBNP Sumbar mendatangi Rutan Anak Air Padang. Kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Damar diinterogasi petugas BBNP Sumbar serta memeriksa 2 unit handphone yang Terdakwa dan Saksi Hendra Damar gunakan untuk bertransaksi dan menghubungi RAFI WELLANDA Pgl RAFI Bin HERMAN.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG No: 21.083.11.16.05.0368.K tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut dan Terdakwa tahu itu dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I secara Tanpa Hak dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur "beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 219/V/023100/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi dan Yandri, SE., terhadap 5 (lima) paket besar ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus kertas warna coklat, 2 (dua) paket kecil ganja dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik warna bening sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut dengan total berat bersih 4.650,02 (empat ribu enam ratus lima puluh koma nol dua) gram, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan ini dapat dibuktikan maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (strafuitsluitingsgronden), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (rechtsverdigingsgronden) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (schuldsluitingsgronden), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (toerekenbaarheid van het feit), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengandung Sanksi Pokok yang bersifat wajib yaitu denda maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman Denda;

Menimbang, bahwa apabila Denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 2 (dua) paket besar yang diduga Narkotika jenis ganja kering di bungkus dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja kering dibungkus kertas warna bening;
- 1 (satu) buah kardus warna kuning yang berlabel J&T yang tujuan pengiriman Lembang atas nama penerima Bu AI MUMUN berisikan 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis ganja kering berbentuk bata dibungkus dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah kardus warna kuning berlabel J&T yang tujuan pengiriman Sumbawa Besar atas nama penerima MUHIBAT HIDAYAT berisikan 2

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket besar yang diduga narkoba jenis ganja kering berbentuk bata dibungkus dengan lakban warna kuning;

- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxi warna hitam ;
- 1 (satu) buah koper merk POLO BEN warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

oleh karena kesemuanya adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa (Saksi Hendra Damar dan Saksi Rafi Wellanda, dalam Perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika ini dan merupakan benda yang terlarang menurut Undang-undang atau sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android Merk Redmi warna hitam.

barang bukti tersebut adalah milik Saksi CAHYO IRVAN LESTARI maka statusnya haruslah dikembalikan kepada Saksi CAHYO IRVAN LESTARI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sedang menjalani Pidana;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Zelki Riswandi Pgl Zelki als Kijok Bin Azwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram secara Tanpa Hak";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar yang diduga Narkotika jenis ganja kering di bungkus dengan lakban warna kuning;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
 - 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja kering dibungkus kertas warna bening;
 - 1 (satu) buah kardus warna kuning yang berlabel J&T yang tujuan pengiriman Lembang atas nama penerima Bu AI MUMUN berisikan 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis ganja kering berbentuk bata dibungkus dengan lakban warna kuning;
 - 1 (satu) buah kardus warna kuning berlabel J&T yang tujuan pengiriman Sumbawa Besar atas nama penerima MUHIBAT HIDAYAT berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga narkotika jenis ganja kering berbentuk bata dibungkus dengan lakban warna kuning;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah koper merk POLO BEN warna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Redmi warna hitam.Dikembalikan kepada Saksi CAHYO IRVAN LESTARI;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, Tanggal 13 Desember 2022, oleh kami YOPY WIJAYA, SH. selaku Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, SH.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., dan Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ROSTETI NOVALARA, SH., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh YERLI FITRISIA FRISILLA, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri oleh Terdakwa melalui *video telekonfrence*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRULLUDIN, SH., MH.

YOPY WIJAYA, SH.

Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

ROSTETI NOVALARA, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26